

EVOLUSI DOKTRIN ULTRA VIRES DALAM TATA KELOLA KEPUTUSAN DIGITAL DAN BIG DATA PADA PERUSAHAAN MODERN

¹Iman Sjamsu Rahardjo

¹Fakultas Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan, Indonesia

imansjr88@gmail.com

ABSTRACT

The rapid transformation of the digital economy has significantly reshaped corporate decision-making, particularly in high-risk investments involving advanced technologies and big data. In this context, the doctrine of ultra vires traditionally understood as actions taken beyond a company's stated objectives requires reinterpretation to remain relevant. This study aims to examine the evolution of the ultra vires doctrine in Indonesian corporate law and to reassess its relevance within digital governance and data-driven decision-making. This research employs a normative juridical approach combining statutory and conceptual analysis, primarily referring to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The findings indicate that ultra vires has evolved from a rigid doctrine of invalidity into an evaluative mechanism defining the outer limits of directors' authority. The relationship between ultra vires and the business judgment rule is not contradictory but complementary: ultra vires operates as an external boundary, while the business judgment rule provides conditional protection for rational business risks. This article argues for a functional-adaptive reinterpretation of ultra vires by integrating it with fiduciary duties and digital risk governance standards. Such an approach helps balance innovation flexibility with legal certainty, ensuring that corporate law remains responsive to the dynamics of the data-driven economy without compromising accountability.

Keywords: *Ultra Vires, Directors' Liability, Business Judgment Rule, Digital Governance, Corporate Law.*

ABSTRAK

Transformasi ekonomi digital telah mengubah pola pengambilan keputusan korporasi, khususnya dalam investasi berbasis teknologi dan big data yang berisiko tinggi. Dalam konteks tersebut, doktrin *ultra vires* yang secara klasik dipahami sebagai tindakan direksi yang melampaui maksud dan tujuan perseroan perlu dibaca ulang agar tetap relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi doktrin *ultra vires* dalam hukum perseroan Indonesia serta merekonstruksi relevansinya dalam tata kelola keputusan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan dan konseptual, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hasil kajian menunjukkan bahwa *ultra vires* telah bergeser dari doktrin pembatalan formal menjadi instrumen evaluatif terhadap batas kewenangan direksi.

Ketegangan antara *ultra vires* dan *business judgment rule* tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer, di mana *ultra vires* berfungsi sebagai batas eksternal dan BJR sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko bisnis yang wajar. Artikel ini berargumen bahwa *ultra vires* perlu direinterpretasi secara fungsional-adaptif dengan mengintegrasikannya ke dalam kerangka fiduciary duty dan tata kelola risiko digital. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya keseimbangan antara fleksibilitas inovasi dan kepastian hukum, sehingga hukum perseroan tetap responsif terhadap dinamika ekonomi berbasis data tanpa kehilangan fungsi pengendaliannya.

Kata Kunci: *ultra vires*, tanggung jawab direksi, *business judgment rule*, tata kelola digital, hukum perseroan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah wajah pengambilan keputusan korporasi secara fundamental. Perusahaan tidak lagi sekadar berinvestasi pada aset fisik atau ekspansi konvensional, tetapi juga pada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *big data analytics*, komputasi awan (*cloud computing*), dan model bisnis berbasis platform. Keputusan-keputusan ini bernilai besar, berisiko tinggi, dan sering kali berdampak jangka panjang terhadap arah strategis perusahaan (OECD, 2023; World Bank, 2022).

Dalam konteks tersebut, direksi memegang posisi sentral sebagai organ perseroan yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengambilan keputusan strategis. Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan dan tanggung jawab direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Direksi diwajibkan menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan. Pada saat yang sama, kewenangan tersebut dibatasi oleh maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

Di sinilah muncul pertanyaan yang semakin relevan di era digital: bagaimana menentukan batas kewenangan direksi ketika perusahaan memasuki sektor atau model bisnis yang sebelumnya tidak terbayangkan saat anggaran dasar dirumuskan? Apakah ekspansi ke monetisasi data, pengembangan platform digital, atau integrasi AI masih dapat dianggap sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan? Ataukah tindakan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai melampaui kewenangan (*ultra vires*)?

Secara historis, doktrin *ultra vires* lahir dalam tradisi *common law* sebagai mekanisme pembatas tindakan korporasi yang melampaui objek usaha yang ditentukan dalam anggaran dasar (Blackstone, 1765–1769). Dalam konstruksi klasik, tindakan yang berada di luar ruang lingkup tersebut dapat dianggap tidak sah. Namun, dalam perkembangan hukum perusahaan modern, rigiditas doktrin ini mulai dilunakkan. Literatur korporasi kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan terhadap direksi lebih banyak ditempatkan dalam kerangka *fiduciary duty* dan *business judgment rule* (Easterbrook & Fischel, 1991; Kraakman et al., 2017).

Prinsip *business judgment rule* (BJR) menekankan bahwa pengadilan tidak seharusnya mencampuri keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan,

dan berdasarkan informasi yang memadai. Artinya, hukum tidak menghukum kegagalan bisnis, tetapi menghukum penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, BJR bukanlah perlindungan absolut. Perlindungan tersebut tidak berlaku apabila tindakan direksi terbukti berada di luar kewenangan perseroan.

Dalam konteks Indonesia, diskursus mengenai tanggung jawab direksi masih cenderung berfokus pada kelalaian, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang. Kajian yang secara khusus menghubungkan doktrin *ultra vires* dengan transformasi digital dan investasi berbasis data masih relatif terbatas. Padahal, ekspansi digital sering kali bersifat lintas sektor, adaptif, dan tidak sepenuhnya terprediksi dalam rumusan anggaran dasar yang disusun bertahun-tahun sebelumnya.

Kesenjangan ini dapat dilihat dari tiga sisi.

- Pertama, terdapat kesenjangan konseptual antara doktrin *ultra vires* yang bersifat historis dan dinamika investasi digital yang progresif serta eksperimental.
- Kedua, terdapat kesenjangan normatif antara rumusan maksud dan tujuan perseroan yang sering kali bersifat umum, dengan praktik ekspansi digital yang secara substansi memasuki ranah bisnis baru.
- Ketiga, terdapat kesenjangan integratif antara literatur tata kelola digital—yang banyak berkembang dalam bidang manajemen dan teknologi—dengan konstruksi batas kewenangan hukum direksi dalam hukum perseroan.

Situasi ini menjadi semakin kompleks dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang memperluas spektrum tanggung jawab hukum perusahaan dalam pengelolaan data. Direksi kini tidak hanya diuji dari aspek profitabilitas keputusan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap rezim perlindungan data dan tata kelola risiko digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk:

- (1) menganalisis evolusi doktrin *ultra vires* dalam hukum perusahaan modern; dan
- (2) mengevaluasi relevansinya dalam tata kelola keputusan investasi digital dan big data pada perusahaan kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual terhadap doktrin *ultra vires*, *fiduciary duty*, dan *business judgment rule* dalam kerangka hukum perseroan Indonesia. Kontribusi utama tulisan ini adalah mereposisi doktrin *ultra vires* bukan sebagai konsep usang yang menghambat inovasi, melainkan sebagai instrumen normatif yang adaptif dalam mengawal batas kewenangan direksi di era ekonomi digital.

Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori hukum perusahaan di Indonesia sekaligus memberikan refleksi praktis bagi direksi, komisaris, dan pemegang saham dalam menghadapi risiko keputusan strategis berbasis teknologi dan data.

TINJAUAN PUSTAKA

Ultra Vires dalam Evolusi Hukum Perusahaan

Doktrin *ultra vires* merupakan salah satu fondasi klasik dalam hukum perusahaan. Secara historis, doktrin ini berkembang dalam sistem common law untuk memastikan bahwa korporasi bertindak sesuai dengan objek usaha (objects clause) yang tercantum dalam

anggaran dasarnya. Dalam konstruksi awal, tindakan yang melampaui tujuan tersebut dianggap batal demi hukum (void) dan tidak mengikat perseroan (Blackstone, 1765–1769).

Namun, rigiditas tersebut kemudian mendapat kritik karena dinilai menghambat dinamika bisnis. Dalam literatur modern, ultra vires tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pembatalan otomatis, melainkan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal terhadap tindakan organ perseroan (Gevurtz, 2000). Pergeseran ini menunjukkan transformasi fungsi: dari pembatas formal menjadi parameter evaluatif terhadap batas kewenangan manajemen.

Pendekatan fungsional terhadap ultra vires juga terlihat dalam analisis komparatif hukum perusahaan modern. Menurut Kraakman et al. (2017), dalam sistem korporasi kontemporer, fokus pengujian tidak lagi terletak semata pada kesesuaian tekstual dengan anggaran dasar, melainkan pada apakah tindakan tersebut sejalan dengan kepentingan perseroan dan tidak melanggar kewajiban fiduciary.

Dalam konteks Indonesia, prinsip pembatasan kewenangan direksi secara normatif tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa direksi berwenang mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Namun, rumusan maksud dan tujuan dalam praktik sering kali dibuat luas dan fleksibel. Konsekuensinya, ultra vires tidak mudah diterapkan secara tekstual, dan lebih relevan sebagai instrumen pengujian batas kewenangan secara substantif. Dengan demikian, literatur menunjukkan bahwa ultra vires telah berevolusi dari doktrin pembatalan menjadi doktrin akuntabilitas.

Fiduciary Duty sebagai Standar Perilaku Direksi

Perkembangan hukum perusahaan modern memperkuat peran *fiduciary duty* sebagai standar utama dalam menilai tindakan direksi. Konsep ini berangkat dari premis bahwa direksi adalah pihak yang memegang kepercayaan (fiduciary) untuk mengelola perseroan demi kepentingannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Secara umum, fiduciary duty terdiri atas dua elemen utama:

- (1) *Duty of Care* : kewajiban bertindak hati-hati dan berdasarkan informasi yang memadai.
- (2) *Duty of Loyalty* : kewajiban menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan posisi.

Easterbrook dan Fischel (1991) menjelaskan bahwa sistem hukum perusahaan modern lebih menitikberatkan pada pengawasan terhadap pelanggaran fiduciary dibandingkan pembatasan formal terhadap objek usaha. Artinya, yang diuji bukan semata-mata apakah direksi “melampaui” tujuan perusahaan, tetapi apakah mereka bertindak secara tidak wajar atau tidak setia terhadap kepentingan perseroan.

Dalam kerangka hukum Indonesia, kewajiban direksi untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam UU PT mencerminkan prinsip fiduciary tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai ultra vires dalam konteks modern tidak dapat dilepaskan dari kerangka fiduciary duty sebagai standar evaluatif utama.

Business Judgment Rule dan Batas Intervensi Hukum

Untuk menyeimbangkan kebutuhan akuntabilitas dan fleksibilitas bisnis, berkembanglah prinsip *business judgment rule* (BJR). Prinsip ini menyatakan bahwa pengadilan tidak akan mencampuri keputusan bisnis direksi sepanjang keputusan tersebut:

- diambil dengan itikad baik,

- tanpa konflik kepentingan,
- berdasarkan informasi yang memadai,
- dan untuk kepentingan perseroan.

American Law Institute (2015) melalui *Principles of Corporate Governance* menegaskan bahwa BJR bertujuan mencegah *over-deterrence*, yaitu kondisi di mana direksi menjadi terlalu takut mengambil risiko karena khawatir terhadap tuntutan hukum. Dalam literatur komparatif, BJR dipandang sebagai mekanisme yang melindungi diskresi manajerial dalam batas kewenangan yang sah (Hansmann & Kraakman, 2001). Dengan demikian, BJR bukanlah imunitas absolut, melainkan perlindungan yang bersyarat.

Di sinilah titik temu konseptual dengan *ultra vires* menjadi penting. Jika suatu tindakan benar-benar berada di luar kewenangan perseroan, maka perlindungan BJR tidak dapat diberlakukan. *Ultra vires* berfungsi sebagai batas eksternal, sementara BJR berfungsi sebagai pelindung internal terhadap risiko bisnis yang wajar. Relasi ini menjadi krusial ketika perusahaan menghadapi keputusan berbasis teknologi dan data yang bersifat eksperimental dan berisiko tinggi.

Digital Governance dan Perluasan Spektrum Tanggung Jawab

Transformasi digital tidak hanya mengubah model bisnis, tetapi juga memperluas spektrum tanggung jawab hukum perusahaan. Investasi dalam big data, kecerdasan buatan, dan sistem algoritmik menimbulkan risiko baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi hukum perusahaan klasik.

OECD (2023) menekankan bahwa tata kelola perusahaan modern harus memasukkan dimensi manajemen risiko teknologi dan keberlanjutan digital. Direksi tidak lagi cukup hanya memahami risiko finansial, tetapi juga risiko data, keamanan siber, dan implikasi etika penggunaan AI.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga membawa konsekuensi baru dalam praktik tata kelola perusahaan. Regulasi ini menempatkan tanggung jawab tambahan pada pengendali data, sehingga direksi tidak lagi hanya diuji dari sisi profitabilitas keputusan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap standar perlindungan data dan keamanan informasi.

Literatur tata kelola global juga menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pengambilan keputusan korporasi menuntut standar pengawasan baru, termasuk audit algoritmik dan akuntabilitas berbasis proses (OECD, 2023). Artinya, batas kewenangan direksi tidak lagi hanya diuji dari sisi “apakah sesuai dengan anggaran dasar,” tetapi juga dari sisi “apakah memenuhi standar tata kelola digital yang layak.”

Posisi Teoretis Artikel dalam Peta Literatur

Dari pemetaan literatur di atas, dapat diidentifikasi beberapa kecenderungan:

- (1) *Ultra vires* telah bergeser dari doktrin pembatalan menjadi doktrin akuntabilitas.
- (2) Fiduciary duty dan BJR menjadi instrumen utama dalam menguji tanggung jawab direksi.
- (3) Literatur digital governance berkembang pesat, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan analisis batas kewenangan hukum direksi.

Dengan demikian, terdapat ruang konseptual untuk mengintegrasikan ketiga elemen tersebut dalam satu kerangka analisis. Artikel ini menempatkan:

- *Ultra vires* sebagai batas normatif kewenangan,

- Fiduciary duty sebagai standar perilaku,
- Business judgment rule sebagai mekanisme perlindungan,
- dan digital governance sebagai konteks kontemporer yang menguji ulang relevansi ketiganya.

Kerangka ini menjadi landasan analitis untuk membahas bagaimana doktrin *ultra vires* perlu direinterpretasi agar tetap relevan dalam tata kelola keputusan investasi berbasis big data dan teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan orientasi konseptual-analitis. Fokus kajian bukan pada pengujian empiris, melainkan pada konstruksi dan rekonstruksi doktrin hukum dalam menghadapi fenomena baru, yaitu transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data dalam perusahaan modern.

Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif: bagaimana doktrin *ultra vires* harus dipahami ulang dalam relasinya dengan *fiduciary duty*, *business judgment rule*, dan tata kelola digital. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan membangun argumentasi teoretis yang koheren, bukan sekadar mendeskripsikan norma yang sudah ada.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama:

(a) Statute Approach

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis norma terkait kewenangan dan tanggung jawab direksi, terutama dalam:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Analisis difokuskan pada konstruksi kewenangan direksi, prinsip itikad baik, tanggung jawab pribadi, serta implikasi hukum dalam pengelolaan data dan risiko digital. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi batas normatif kewenangan sebagai fondasi evaluasi *ultra vires*.

(b) Conceptual Approach

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji evolusi dan relasi antara:

- Doktrin *ultra vires*,
- Prinsip *fiduciary duty*,
- *Business judgment rule*, dan
- Konsep *digital governance*.

Pendekatan ini penting karena pergeseran makna *ultra vires* tidak selalu tercermin secara eksplisit dalam peraturan tertulis, melainkan berkembang dalam doktrin dan literatur hukum perusahaan modern. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui pemetaan teori dan konstruksi normatif yang relevan secara komparatif.

(c) Analytical-Integrative Approach

Pendekatan analitis digunakan untuk menguji hubungan sistemik antara batas kewenangan direksi dan keputusan investasi berbasis teknologi. Dalam tahap ini, *ultra*

vires tidak dianalisis secara terpisah, tetapi ditempatkan dalam kerangka yang terintegrasi dengan fiduciary duty dan BJR. Model analisis yang digunakan bersifat integratif:

- *Ultra vires* diposisikan sebagai batas eksternal kewenangan,
- *Fiduciary duty* sebagai standar internal perilaku,
- *Business judgment rule* sebagai mekanisme perlindungan terhadap risiko bisnis yang wajar,
- *Digital governance* sebagai konteks kontemporer yang menguji ulang ketiganya.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian bergerak dari norma tekstual menuju evaluasi fungsional.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

- Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi.
- Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum perusahaan, artikel jurnal nasional dan internasional, serta literatur tata kelola korporasi dan AI governance.
- Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas terminologi konseptual.

Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap evolusi doktrin *ultra vires* dan perkembangan tata kelola digital.

Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan argumentatif. Tahapan analisis meliputi:

- (1) Mengidentifikasi konstruksi normatif *ultra vires* dalam hukum perseroan Indonesia.
- (2) Memetakan perkembangan konseptual *ultra vires* dalam literatur hukum perusahaan modern.
- (3) Menganalisis ketegangan normatif antara *ultra vires* dan *business judgment rule* dalam konteks keputusan berbasis risiko digital.
- (4) Merumuskan reinterpretasi *ultra vires* dalam kerangka tata kelola perusahaan berbasis data.

Metode interpretasi yang digunakan mencakup:

- Interpretasi sistematis, untuk membaca norma dalam keterkaitannya dengan prinsip hukum perusahaan secara keseluruhan.
- Interpretasi teleologis, untuk menilai tujuan dan rasionalitas pengaturan dalam konteks ekonomi digital.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan konstruksi argumentatif yang tidak berhenti pada kritik normatif, tetapi juga menawarkan model reinterpretasi yang adaptif.

Posisi Metodologis dalam Artikel

Secara metodologis, penelitian ini tidak sekadar memotret ketentuan hukum yang berlaku, tetapi berupaya melakukan *normative reconstruction*. Artinya, artikel ini berangkat dari doktrin klasik, menguji relevansinya dalam konteks digital, lalu menawarkan pembacaan ulang yang lebih kontekstual. Dengan kerangka tersebut, metode penelitian ini secara langsung menopang struktur analisis dalam bagian berikutnya, yaitu:

- Evolusi ultra vires,
- Relasinya dengan business judgment rule,
- Tantangan investasi berbasis big data, dan
- Reposisi ultra vires dalam tata kelola digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan menuju ekonomi digital telah menggeser cara perusahaan mengambil keputusan strategis. Jika sebelumnya ekspansi bisnis identik dengan pembukaan cabang atau akuisisi aset fisik, kini keputusan penting justru banyak berkisar pada investasi big data, kecerdasan buatan, sistem algoritmik, dan model bisnis berbasis platform. Perubahan ini bukan sekadar teknis, tetapi juga menyentuh dimensi tanggung jawab hukum direksi.

Dalam situasi seperti ini, doktrin *ultra vires* kembali relevan untuk dibicarakan—bukan dalam bentuknya yang lama dan kaku, melainkan dalam peran barunya sebagai alat untuk membaca batas kewenangan direksi di tengah dinamika bisnis yang semakin fleksibel.

Dari Pembatas Formal ke Pengujian Substantif

Secara klasik, ultra vires dipahami sebagai tindakan yang melampaui maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tertulis dalam anggaran dasar. Dalam konstruksi awal, pelampauan tersebut bahkan dapat berakibat pada batalnya tindakan hukum.

Namun perkembangan hukum perusahaan modern menunjukkan pergeseran pendekatan. Literatur korporasi mutakhir (Kraakman et al., 2017; Easterbrook & Fischel, 1991) tidak lagi menempatkan fokus utama pada kesesuaian literal dengan teks anggaran dasar, melainkan pada apakah tindakan tersebut masuk akal, diambil untuk kepentingan perseroan, dan tidak menyimpang dari mandat yang diberikan.

Dalam konteks Indonesia, kewenangan direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini menegaskan bahwa direksi berwenang mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Namun dalam praktik, rumusan tujuan perseroan sering dibuat cukup luas agar perusahaan memiliki ruang gerak yang adaptif. Akibatnya, penerapan ultra vires secara tekstual menjadi jarang dan sulit dibuktikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ultra vires tidak lagi berfungsi sebagai alat pembatalan otomatis, tetapi lebih sebagai alat evaluasi: apakah suatu tindakan masih berada dalam koridor kewenangan yang wajar.

Relasi dengan Business Judgment Rule

Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan menguatnya prinsip *business judgment rule* (BJR). Prinsip ini pada dasarnya memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis tanpa takut disalahkan semata-mata karena hasilnya merugikan, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan informasi yang memadai (American Law Institute, 2015).

BJR lahir dari kesadaran bahwa dunia bisnis tidak selalu menghasilkan keputusan yang berhasil. Risiko adalah bagian dari strategi. Tanpa perlindungan ini, direksi cenderung terlalu berhati-hati dan justru menghambat inovasi. Namun perlindungan tersebut tentu ada batasnya. Jika suatu tindakan memang berada di luar kewenangan perseroan, maka BJR tidak dapat dijadikan tameng. Di sinilah ultra vires tetap memiliki fungsi penting. Ia menjadi garis

batas awal sebelum masuk pada pengujian kehati-hatian dan itikad baik. Dengan kata lain, ultra vires dan BJR bekerja dalam dua:

- (1) tahap:pertama, memastikan tindakan berada dalam batas kewenangan;
- (2) tahap kedua, menilai apakah tindakan tersebut dilakukan secara patut.

Tata Kelola Digital dan Perluasan Tanggung Jawab

Investasi berbasis data dan teknologi membawa risiko yang berbeda dari ekspansi bisnis konvensional. Keputusan yang melibatkan algoritma, machine learning, atau pengelolaan data pelanggan tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga pada kepatuhan hukum dan reputasi perusahaan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi semakin memperjelas tanggung jawab tersebut. Regulasi ini menempatkan kewajiban tambahan pada pengendali data, sehingga direksi tidak lagi hanya dinilai dari keberhasilan finansial suatu keputusan, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut mematuhi standar perlindungan data dan keamanan informasi.

Di tingkat global, OECD (2023) juga menekankan pentingnya manajemen risiko teknologi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan modern. Artinya, keputusan investasi digital tidak bisa dilepaskan dari kewajiban membangun sistem pengawasan dan pengendalian risiko yang memadai.

Dalam konteks ini, batas kewenangan direksi menjadi lebih kompleks. Pelampauan kewenangan tidak selalu berarti keluar dari objek usaha secara formal, tetapi bisa juga berarti mengabaikan kewajiban hukum yang melekat pada aktivitas digital tersebut.

Pendekatan ultra vires yang terlalu tekstual menghadapi tantangan serius dalam ekonomi digital. Pertama, model bisnis digital sering berubah dengan cepat. Perusahaan dapat melakukan pivot atau ekspansi ke layanan baru yang secara substansi masih berkaitan dengan tujuan awal, meskipun tidak tertulis secara eksplisit dalam anggaran dasar. Kedua, jika setiap keputusan berisiko tinggi dipandang sebagai potensi ultra vires, maka direksi akan cenderung defensif. Padahal inovasi digital hampir selalu mengandung ketidakpastian. Ketiga, perlu dibedakan antara kesalahan bisnis yang wajar dan penyalahgunaan kewenangan. Tidak semua kegagalan adalah pelanggaran hukum. Karena itu, pendekatan yang terlalu kaku justru berpotensi menghambat perkembangan perusahaan di era teknologi.

Reposisi Ultra Vires secara Fungsional

Berdasarkan keseluruhan analisis, ultra vires perlu dipahami kembali secara lebih kontekstual.

Pertama, penilaiannya sebaiknya tidak semata-mata bertumpu pada redaksi literal anggaran dasar, tetapi pada apakah tindakan tersebut masih dapat ditelusuri relevansinya dengan kepentingan perseroan.

Kedua, ultra vires perlu dibaca bersama prinsip *fiduciary duty* dan BJR. Selama direksi bertindak dengan itikad baik, melakukan due diligence, dan mempertimbangkan risiko secara rasional, maka keputusan tersebut patut mendapatkan perlindungan.

Ketiga, dalam konteks digital, penilaian kewenangan juga perlu mempertimbangkan adanya tata kelola risiko teknologi yang memadai. Dokumentasi proses, audit internal, dan mekanisme pengawasan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa keputusan tidak diambil secara serampangan.

Dengan pendekatan ini, *ultra vires* tidak lagi menjadi hambatan inovasi, melainkan berfungsi sebagai pengingat bahwa fleksibilitas bisnis tetap memiliki batas normatif.

Sintesis

Pembahasan ini menunjukkan bahwa *ultra vires* tidak kehilangan relevansinya di era digital, tetapi perannya telah berubah. Ia tidak lagi berdiri sebagai doktrin pembatalan yang kaku, melainkan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berinovasi dan kepastian hukum.

Transformasi digital memang memperluas ruang diskresi direksi, tetapi tidak menghapus tanggung jawab. Batas kewenangan kini menjadi lebih multidimensional, mencakup tujuan perseroan, kepentingan pemegang saham, standar kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap regulasi teknologi.

Dalam kerangka inilah *ultra vires* perlu direinterpretasi secara fungsional-adaptif, agar hukum perseroan tetap responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan daya kendalinya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Tulisan ini berangkat dari satu pertanyaan sederhana namun mendasar: apakah doktrin *ultra vires* masih relevan di tengah dinamika ekonomi digital yang serba cepat dan adaptif? Hasil analisis menunjukkan bahwa *ultra vires* tidak lagi tepat dipahami secara sempit sebagai pelanggaran tekstual terhadap maksud dan tujuan perseroan. Dalam praktik hukum perusahaan modern, termasuk dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, doktrin ini telah bergeser dari konsep pembatalan formal menjadi instrumen evaluasi batas kewenangan direksi. Fokusnya bukan lagi sekadar “apakah tertulis atau tidak”, melainkan “apakah tindakan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan dalam koridor kepentingan perseroan”.

Di sisi lain, berkembangnya prinsip *business judgment rule* menegaskan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk menghukum kegagalan bisnis yang lahir dari risiko rasional. Direksi diberi ruang diskresi sepanjang bertindak dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan pertimbangan yang memadai. *Ultra vires*, dalam konteks ini, berfungsi sebagai garis batas awal sebelum pengujian kehati-hatian dan loyalitas dilakukan.

Transformasi digital memperluas kompleksitas persoalan tersebut. Investasi dalam big data, algoritma, dan model bisnis berbasis platform menempatkan direksi dalam situasi yang tidak selalu dapat diprediksi oleh rumusan anggaran dasar yang disusun bertahun-tahun sebelumnya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi semakin mempertegas bahwa tanggung jawab direksi kini tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kepatuhan terhadap tata kelola data dan manajemen risiko teknologi. Dari keseluruhan pembahasan, dapat ditarik tiga simpulan utama:

- (1) *Ultra vires* di era digital tidak kehilangan relevansinya, tetapi mengalami transformasi fungsi.
- (2) Ketegangan antara *ultra vires* dan *business judgment rule* perlu dipahami sebagai hubungan komplementer, bukan kontradiktif.

(3) Pendekatan tekstual yang terlalu kaku tidak lagi memadai untuk menilai kewenangan direksi dalam konteks bisnis berbasis teknologi.

Dengan demikian ultra vires perlu direinterpretasi secara fungsional-adaptif bukan untuk membatasi inovasi, tetapi untuk menjaga agar kebebasan berinovasi tetap berada dalam koridor akuntabilitas.

Rekomendasi

Hukum perseroan Indonesia ke depan perlu lebih responsif terhadap dinamika model bisnis digital. Harmonisasi antara kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi penting agar batas kewenangan direksi tidak dipahami secara terfragmentasi.

Alih-alih mempersempit ruang diskresi, penguatan norma sebaiknya diarahkan pada penegasan standar proses: transparansi, dokumentasi due diligence, dan penguatan sistem pengawasan risiko digital.

Dalam praktik, direksi perusahaan, terutama yang bergerak di sektor digital atau memanfaatkan big data, perlu memastikan bahwa setiap ekspansi strategis dapat ditelusuri relevansinya dengan kepentingan perseroan. Langkah-langkah seperti:

- dokumentasi proses pengambilan keputusan,
- penguatan audit teknologi dan manajemen risiko,
- serta pengawasan kepatuhan terhadap regulasi data,

bukan hanya praktik tata kelola yang baik, tetapi juga menjadi perlindungan hukum apabila keputusan tersebut kelak dipersoalkan.

Tulisan ini bersifat konseptual dan normatif. Karena itu, penelitian lanjutan berbasis studi kasus atau pendekatan komparatif dengan yurisdiksi lain akan sangat membantu memperkaya diskursus. Integrasi antara hukum perusahaan dan kajian tata kelola teknologi juga menjadi ruang penelitian yang semakin relevan.

Pada akhirnya, persoalan ultra vires di era digital bukan sekadar soal batas teks anggaran dasar, melainkan tentang bagaimana hukum merespons perubahan zaman. Terlalu kaku, hukum akan tertinggal dan menghambat inovasi. Terlalu longgar, hukum kehilangan daya kendalinya. Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan. Dengan membaca ulang ultra vires secara fungsional-adaptif dan menempatkannya dalam relasi yang sehat dengan *fiduciary duty* dan *business judgment rule*, hukum perseroan Indonesia memiliki peluang untuk tetap relevan, tidak hanya sebagai penjaga kepastian, tetapi juga sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi digital yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- American Law Institute. (2015). *Principles of corporate governance: Analysis and recommendations*. American Law Institute Publishers.
- Blackstone, W. (1765–1769). *Commentaries on the laws of England*. Clarendon Press.
- Easterbrook, F. H., & Fischel, D. R. (1991). *The economic structure of corporate law*. Harvard University Press.
- Gevurtz, F. A. (2000). *Corporation law*. West Group.

- Hansmann, H., & Kraakman, R. (2001). The end of history for corporate law. *Georgetown Law Journal*, 89(2), 439–468.
- Kraakman, R., Armour, J., Davies, P., Enriques, L., Hansmann, H., Hertig, G., Hopt, K., Kanda, H., & Rock, E. (2017). *The anatomy of corporate law: A comparative and functional approach* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *G20/OECD principles of corporate governance* (Revised ed.). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ed750b30-en>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- World Bank. (2022). *World development report 2022: Finance for an equitable recovery*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1730-4>